



PUTUSAN

Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung. Gedangan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan
Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten
Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Juni 2023 s/d tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Juli 2023 s/d tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Juni 2023 Nomor 366/Pid.Sus/2023/PT Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Juni 2023 Nomor 366/Pid.Sus/2023/PT Smg, tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 6 Juni 2023;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa Terdakwa DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di daerah Grogol Kab. Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. KENTIR (dalam pelacakan) yang pada intinya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdra. KENTIR mengiyakan dan memberikan nomer rekening guna pembayaran sabu ke rekening BCA atas nama IKSEN TRIWIBOWO, namun terdakwa sudah lupa nomer rekeningnya, selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran tersebut melalui agen BRI Link didaerah Cemani Surakarta, dan setelah transfer berhasil, terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut



kepada Sdra. KENTIR, dan dibalas Sdra. KENTIR yang memberikan alamat pengambilan sabu didaerah Grogol Kab. Surakarta dengan petunjuk pengambilan "bangjo alfamidi ke selatan, ada masjid kanan jalan masuk gang dibawah pohon", setelah itu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menuju lokasi pengambilan sabu dan langsung mengambil sabu pesannya lalu membawa pulang sabu tersebut kerumahnya di Kp. Gedangan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab Surakarta. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sudah sampai dirumah langsung membuka paket sabu yang baru saja diambil, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut, dan setelah selesai terdakwa menyimpan sisa sabu didepan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa kembali mengkonsumsi sabu miliknya, dan setelah selesai, terdakwa menyimpan sisa sabu miliknya kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya membawanya dalam saku celana yang terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Kemlayan Surakarta, namun saat terdakwa melintas di Jl. Kalilarangan Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta terdakwa dihentikan oleh saksi ANDILAGA DIMAS, saksi ARIF WIJAYANTO beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta, kemudian saat dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menerima Narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 134 / NNF / 2023 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M. Si., selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 334 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,12232 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Jl. Kalilarangan Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. KENTIR (dalam pelacakan) yang pada intinya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdra. KENTIR mengiyakan dan memberikan nomer rekening guna pembayaran sabu ke rekening BCA atas nama IKSEN TRIWIBOWO, namun terdakwa sudah lupa nomer rekeningnya, selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran tersebut melalui agen BRI Link didaerah Cemani Surakarta, dan setelah transfer berhasil, terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdra. KENTIR, dan dibalas Sdra. KENTIR yang memberikan alamat pengambilan sabu didaerah Grogol Kab. Surakarta dengan petunjuk pengambilan "bangjo alfamidi ke selatan, ada masjid kanan jalan masuk gang dibawah pohon", setelah itu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menuju lokasi pengambilan sabu dan langsung mengambil sabu pesanannya lalu membawa pulang sabu tersebut kerumahnya di Kp. Gedangan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab Surakarta. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sudah sampai dirumah langsung membuka paket sabu yang baru saja diambil, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut, dan setelah selesai terdakwa menyimpan sisa sabu didepan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa kembali mengkonsumsi sabu miliknya, dan setelah selesai, terdakwa menyimpan sisa sabu miliknya kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya membawanya dalam saku celana yang

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Kemlayan Surakarta, namun saat terdakwa melintas di Jl. Kalilarangan Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta terdakwa dihentikan oleh saksi ANDILAGA DIMAS, saksi ARIF WIJAYANTO beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta, kemudian saat dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 134 / NNF / 2023 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M. Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 334 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,12232 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kp. Gedangan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. KENTIR (dalam pelacakan) yang pada intinya

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdra. KENTIR mengiyakan dan memberikan nomer rekening guna pembayaran sabu ke rekening BCA atas nama IKSEN TRIWIBOWO, namun terdakwa sudah lupa nomer rekeningnya, selanjutnya terdakwa mentransferkan uang pembayaran tersebut melalui agen BRI Link didaerah Cemani Surakarta, dan setelah transfer berhasil, terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdra. KENTIR, dan dibalas Sdra. KENTIR yang memberikan alamat pengambilan sabu didaerah Grogol Kab. Surakarta dengan petunjuk pengambilan "bangjo alfamidi ke selatan, ada masjid kanan jalan masuk gang dibawah pohon", setelah itu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menuju lokasi pengambilan sabu dan langsung mengambil sabu pesanannya lalu membawa pulang sabu tersebut kerumahnya di Kp. Gedangan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab Surakarta. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sudah sampai dirumah langsung membuka paket sabu yang baru saja diambil, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut, dengan cara sabu ditaruh dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap sabu (bong) berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, dan setelah selesai terdakwa menyimpan sisa sabu didepan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa kembali mengkonsumsi sabu miliknya dengan cara sabu ditaruh dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, terdakwa menghisap asapnya menggunakan alat hisap sabu (bong) berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, dan setelah selesai, terdakwa menyimpan sisa sabu miliknya kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya membawanya dalam saku celana yang terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Kemlayan Surakarta, namun saat terdakwa melintas di Jl. Kalilarangan Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta terdakwa dihentikan oleh saksi ANDILAGA DIMAS, saksi ARIF WIJAYANTO beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta, kemudian saat dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 134 / NNF / 2023 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M. Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 334 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,12232 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine tersangka An. DENI PRASETIAWAN Bin GIATNO Nomor : R / 18 / I / Kes.3.1 / 2023 / Sidokkes tanggal 11 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh ANGELA SUMA, S. Kep. selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh CAHYONO AGUS S., S.Kep., M.Si., MH., selaku Kasi Dokkes, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh dua tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu ;
 - Bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 5 warna biru dengan simcard Indosat No : 085726041631 ;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI PRASTIAWAN Als DENI Bin GIATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum “ ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu seberat 0.31 gram ;
 - Bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 5 warna biru dengan simcard Indosat No : 085726041631 ;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor: 87/Akta.Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo. Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 6 Juni 2023, melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dengan surat tanggal 9 Juni 2023, nomor: W13.PAS.PAS.30.PK.01.01-893, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor:

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo. Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 6 Juni 2023, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana nomor: 87/Akta.Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo. Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 6 Juni 2023 tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 6 Juni 2023, nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie*, mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Juni 2023, tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta yang didapat dipersidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Me
nerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Me
nguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
84/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding
tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Men
yatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Me
mbebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh
Hendra Hasudungan Situmorang, S.H sebagai Hakim Ketua, **Hj. Junilawati
Harahap, S.H., M.Hum** dan, **Moch Mawardi, S.H, M.H** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh **Totok Agus Sukamto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Junilawati Harahap, S.H., M.Hum. Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

ttd

Moch Mawardi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totok Agus Sukamto, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)